



SURAT KEPUTUSAN

WALINAGARI LAKITAN
Nomor : 32/SK/WN-LKT/III-2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALINAGARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Lakitan yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (DIRJRN PPMD PD TT-RI) Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

1. Nama : LINA SANDRAWATI
Alamat : Gurun Panjang
Tempat/Tanggal Lahir : Gurun Panjang, 30-10-1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Unsur Kader :
Nomor Hp/WA : 0822-8535-3335

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Mendorong Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 - 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 - 3. Air Bersih dan Sanitasi
 - 4. Perlindungan Sosial,
 - 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di Lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
pada tanggal : 27 Maret 2020

